KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0688 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. EKA YANUARTI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan Ujian Tertutup untuk Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan Tim Penguji;

b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1311/In.11/D/PP.009/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Mohon Penerbitan SK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Eka Yanuarti Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 026919/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Dr. H. Zulkarnain, M.Pd dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang definitif;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. EKA YANUARTI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Eka Yanuarti Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

KEDUA : Bahwa Tim Penguji bertugas melaksanakan kegiatan menguji mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam atas pertanggungjawaban, dan kelayakan ilmiah Disertasi serta memberikan saran masukan untuk kesempurnaan Disertasi sebagaiman tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

KETIGA : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020,

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 26 Agustus 2021

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

ZULKARNAIN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0688 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. EKA YANUARTI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

A. PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Ketua / Penguji
2	M. Arif Rahman Hakim, Ph.D	Sekretaris
3	Prof. Dr. H. Zulkifli, MA	Penguji / Promotor
4	Dr. Syamsul Rizal, M.Pd	Penguji Co Promotor
5	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Penguji I
6	Dr. Husnul Bahri, M.Pd	Penguji II
7	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	Penguji III
8	Prof. Dr. H. Yohanes, M.Pd	Penguji Eksternal

B. MAHASISWA :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL DISERTASI
1	Eka Yanuarti	3173070002	Pendidikan Agama Islam	Pengembangan Bahan Ajar Metodologi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural Untuk Meningkatkan Karakter Bangsa Mahasiswa IAIN Curup

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

ZULKARNAIN

Dipindai dengan CamScanner